



Honor Killing dan Blood Feud: Kerangka Komparatif Pembunuhan Kolektif dan Pertanggungjawaban Pidana Berbasis Peran

Zul Khaidir Kadir^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo KM 05, Makassar 90231

Korespondensi penulis: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstract. *This study aims to differentiate honor killing and blood feud as a collective murder through an operational typology for enforcement, to formulate a role-based model of criminal responsibility centred on instigators, facilitators, and executors, and to assess how legal pluralism shapes enforcement legitimacy and access to evidence. The research employs a normative legal method with a conceptual approach, drawing on library research and qualitative, descriptive-analytical reasoning. The findings indicate that classification based on triggers, target selection, temporal horizon, and exit conditions provides a more stable basis than motive narratives: blood feud operates as a retaliatory cycle with target substitution and intergenerational obligations, while honor killing functions as reputational restoration through relational control and moral narrative management. The role map aligns instigators, facilitators, and executors with participation doctrines such as joint enterprise/conspiracy, aiding and abetting, and common purpose, accompanied by proof safeguards to prevent kinship-based guilt by association. Legal pluralism produces divergent state responses ranging from tolerance justified by stability to symbolic prosecution aimed at reaffirming penal authority, indicating that effective policy requires role-based prosecution, robust witness protection, and the disruption of in timidity nodes that sustain cycles of retaliation and reputational control.*

Keywords: *Blood Feud; Collective Crime; Criminal Responsibility; Honor Killing; Role.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membedakan *honor killing* dan *blood feud* sebagai pembunuhan kolektif melalui tipologi operasional, merumuskan model pertanggungjawaban berbasis peran *instigator-facilitator-executor*, serta menilai pengaruh pluralisme hukum terhadap legitimasi intervensi negara dan akses terhadap bukti. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembedaan berbasis pemicu, pola sasaran, horizon waktu, dan syarat berhenti menghasilkan klasifikasi yang lebih stabil daripada narasi motif; *blood feud* bekerja sebagai siklus retaliasi dengan substitusi sasaran dan pewarisan kewajiban, sedangkan *honor killing* bekerja sebagai pemulihan reputasi melalui kontrol relasi dan pengelolaan narasi moral. Pemetaan peran menempatkan instigator sebagai produsen mandat, fasilitator sebagai penyedia akses dan sarana, serta executor sebagai pelaksana, yang kemudian dipasangkan dengan doktrin partisipasi seperti *joint enterprise/conspiracy*, *aiding and abetting*, dan *common purpose* disertai pagar pembuktian untuk mencegah kriminalisasi berbasis kekerabatan. Pluralisme hukum memengaruhi variasi respons negara dari pembiaran berbasis stabilitas hingga penuntutan simbolik demi menegaskan monopoli pemidanaan, sehingga kebijakan yang efektif memerlukan penuntutan berbasis peran, perlindungan saksi, dan pemutusan simpul intimidasi yang mempertahankan siklus balas maupun kontrol reputasi.

Kata kunci: Blood Feud; Honor Killing; *Pembunuhan kolektif*; Peran; Pertanggungjawaban Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana berhadapan dengan dua bentuk pembunuhan kolektif yang kerap disatukan dalam satu kategori, yaitu *honor killing* (Bafouni et al., 2025) dan *blood feud* (Souleimanov et al., 2023). Penyatuan itu memang tampak praktis pada tahap pelabelan, tetapi segera memunculkan persoalan pada tahap pembuktian dan pertanggungjawaban (Villacampa, 2024). Penyidikan sering berhenti pada pelaku langsung karena jejak perbuatannya paling mudah ditangkap, sementara aktor yang menggerakkan mandat sosial atau menyediakan sarana tetap berada di ruang aman jaringan (Grip & Dynevall, 2023). Sebaliknya, penuntutan yang

melebar hanya karena kedekatan keluarga berisiko menggeser asas kesalahan personal menjadi dugaan partisipasi karena hubungan darah (Hulley & Young, 2025). Dua arah yang sama sama keliru ini berangkat dari kegagalan membedakan cara pembunuhan bekerja dan struktur peran di dalamnya, sehingga penegakan bergerak tanpa peta yang cukup untuk menilai kontribusi kausal dan kontribusi normatif pada jaringan.

Pada tingkat normatif, negara mengklaim monopoli pemidanaan, sementara norma komunitas dapat mengklaim hak mengatur konflik dan memulihkan kehormatan atau keseimbangan status (Utama, 2021). Ketika klaim ini bertemu, lahir persaingan otoritas yang langsung menekan cara doktrin penyertaan dipakai. Doktrin seperti *conspiracy* atau *joint enterprise*, *aiding* dan *abetting*, serta *common purpose* menyediakan perangkat untuk menarik aktor di luar eksekutor, namun setiap perangkat menyimpan risiko yang perlu dikendalikan (Wong, 2025). *Conspiracy* mudah meluas menjadi kriminalisasi asosiasi bila kesepakatan dibaca terlalu longgar. *Aiding* dan *abetting* mudah gagal bila bantuan dipoles sebagai tindakan netral. *Common purpose* mudah menelan orang yang berada dekat dengan pelaku tanpa perbuatan yang benar benar memajukan rencana. Kerentanan ini makin terasa pada lingkungan yang komunikasinya tersirat, bertumpu pada restu, kehendak kolektif, dan tekanan reputasional, sehingga pembuktian sering berhadapan dengan sinyal sosial yang kuat tetapi jejak tindakan yang sukar dipaku.

Kesulitan bertambah karena *honor killing* dan *blood feud* memproduksi bukti dengan cara yang berbeda. *Blood feud* bekerja melalui retaliasi berulang, substitusi sasaran, dan kewajiban klan yang dapat diwariskan, sehingga pembuktian menuntut penelusuran sejarah konflik, rantai balas, dan otoritas informal yang mengatur eskalasi. *Honor killing* bekerja melalui pemulihan reputasi keluarga, kontrol relasi, dan pengelolaan narasi moral, sehingga pembuktian menuntut akses ke ruang domestik, sirkuit stigma, dan mekanisme yang mengunci korban dari bantuan luar. Keduanya sama sama menekan saksi, tetapi bentuk tekanannya tidak sama. *Blood feud* menebarkan ancaman lintas kelompok dan dapat menjangkau saksi di luar rumah. *Honor killing* menebalkan disiplin internal keluarga dan mendorong saksi untuk patuh karena ketergantungan dan rasa takut diputus dari jaringan. Perbedaan pola ancaman ini membuat strategi perlindungan saksi dan urutan penuntutan perlu ditata mengikuti struktur jaringan, bukan semata mengikuti berat delik (Krakowski & Kursani, 2024).

Kajian *honor killing* biasanya menekankan kontrol patriarkal, reputasi, dan kekerasan berbasis gender (Mappaselleng & Kadir, 2025), sedangkan kajian *blood feud* biasanya menekankan retaliasi, solidaritas klan, dan pewarisan kewajiban balas (Khoja-Moolji, 2022). Kedua bidang ini kaya secara deskriptif, tetapi jarang bertemu pada satu perangkat operasional

yang membantu penegakan menghubungkan tipologi kekerasan dengan pilihan doktrin partisipasi. Di sisi lain, kajian pluralisme hukum sering berhenti pada pernyataan bahwa lebih dari satu norma hidup berdampingan, tanpa memecah bagaimana ko-eksistensi itu mengubah legitimasi, akses bukti, dan kalkulasi penuntutan pada *pembunuhan kolektif* (Mentovich et al., 2023). Artikel ini menutup celah tersebut dengan menyusun kerangka komparatif berbasis cara kerja pembunuhan, lalu menerjemahkannya menjadi peta akuntabilitas peran *instigator*, *facilitator*, dan *executor* yang ditautkan secara ketat pada perangkat *conspiracy* atau *joint enterprise*, *aiding* atau *abetting*, serta *common purpose*.

Kontribusi utama artikel ini bergerak pada tiga hal yang saling mengunci. Pertama, batas antara *honor killing* dan *blood feud* dibangun melalui dimensi pemicu, cara memilih sasaran, horizon waktu, dan syarat berhenti, sehingga klasifikasi tidak bergantung pada pengakuan moral pelaku atau pembingkaiannya yang dibuat di ruang sidang. Kedua, peta peran memecah kolektivitas menjadi tindakan yang bisa diuji, sehingga penuntut memperoleh jalur untuk menarik aktor jaringan tanpa jatuh pada kriminalisasi berbasis kekerabatan. Ketiga, pluralisme hukum diperlakukan sebagai mekanisme distribusi legitimasi yang mengubah respons negara, dari toleransi yang berbentuk pembiaran sampai penuntutan simbolik untuk memulihkan otoritas, sehingga desain kebijakan dapat diarahkan pada pemutusan simpul mobilisasi dan intimidasi di dalam jaringan.

Tujuan penelitian dirumuskan dalam tiga langkah yang berurutan. Langkah pertama membedakan *honor killing* dari *blood feud* sebagai dua bentuk *pembunuhan kolektif* dengan tipologi yang dapat dipakai secara langsung untuk kerja penyidikan dan penuntutan. Langkah kedua merumuskan model pertanggungjawaban berbasis peran yang mengarahkan penegakan pada aktor jaringan melalui pemetaan yang disiplin terhadap unsur doktrin penyertaan. Langkah ketiga menguji dampak pluralisme hukum terhadap legitimasi penegakan dan posisi negara sebagai pemegang monopoli pidana, lalu menarik implikasi kebijakan kriminal yang menata urutan penuntutan, perlindungan saksi, dan strategi pemutusan siklus balas, sehingga bagian metode dapat menjelaskan desain komparatif konseptual serta teknik pemetaan doktrin yang mengikat kerangka analitis dengan kerja pembuktian di perkara.

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, menyusun kriteria klasifikasi yang membedakan *honor killing* dan *blood feud* berdasarkan cara kerja pembunuhan, pola sasaran, sehingga perbedaan tidak bergantung pada narasi motif semata dan dapat dipakai dalam kerja penegakan. Kedua, menilai pengaruh pluralisme hukum terhadap legitimasi intervensi negara dan efektivitas pengumpulan bukti, lalu menarik implikasi kebijakan kriminal berupa penuntutan berbasis peran, perlindungan saksi, dan pemutusan simpul intimidasi yang menjaga

siklus balas maupun kontrol reputasi. Ketiga, merumuskan kerangka pertanggungjawaban berbasis peran untuk perkara *pembunuhan kolektif* dengan memetakan posisi *instigator*, *facilitator*, dan *executor* serta menautkannya pada jalur doktrin partisipasi yang relevan, disertai pagar pembuktian agar kedekatan keluarga tidak otomatis diperlakukan sebagai partisipasi dalam hukum pidana.

2. KAJIAN TEORITIS

Honor killing merupakan pembunuhan yang diproyeksikan sebagai pemulihan reputasi unit keluarga atau komunitas setelah terjadi pelanggaran norma yang dinilai mengotori nama baik keluarga. Fokus utamanya bukan perolehan keuntungan material, melainkan pemulihan status simbolik melalui tindakan pembunuhan yang diakui oleh jejaring sosial sebagai “pemurnian” moral. Pemilihan korban mengikuti logika atribusi aib, sehingga korban kerap berada pada relasi yang memudahkan pengendalian sosial, terutama relasi gender, perkawinan, dan seksualitas. Unsur kolektif hadir melalui mandat, tekanan, atau pembiaran yang terorganisasi, walau eksekusi dilakukan oleh satu orang. Titik analitis berada pada cara otorisasi sosial bekerja sebagai sumber niat dan kontrol, sehingga pemetaan peran *instigator–facilitator–executor* dapat dibangun tanpa bergantung pada pengakuan eksplisit, dan bergerak ke masalah pembuktian kontribusi yang terletak pada komunikasi, legitimasi, serta kontrol reputasional (Mappaselleng & Kadir, 2025).

Blood feud merupakan pola kejahatan retaliasi yang berulang antar-kelompok kekerabatan atau klan, dengan kewajiban balas sebagai mekanisme pemulihan keseimbangan status setelah terjadi cedera atau pembunuhan. Sasarannya tidak diseleksi karena aib moral personal, melainkan karena keterhubungan kekerabatan dengan pihak lawan, sehingga tanggung jawab bergeser dari individu ke garis keturunan dan solidaritas kelompok. *Blood feud* dapat berbentuk siklus balas langsung, resiprositas klan yang dikelola oleh otoritas informal, atau penegakan lintas generasi yang memindahkan kewajiban ke aktor yang lahir setelah peristiwa awal (Abo-Mokh et al., 2025).

Pluralisme hukum dipahami sebagai keberadaan lebih dari satu sumber otoritas normatif yang mengklaim hak mengatur konflik, sedangkan monopoli pemidanaan merujuk pada klaim negara sebagai satu-satunya pemegang otoritas menghukum melalui institusi publik, sehingga kerja analitis bergerak dari perbandingan logika kekerasan menuju cara doktrin partisipasi dalam hukum pidana mengikat peran jaringan pada bukti koordinasi, bantuan, dan tujuan bersama (Cohen et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengujian dan penalaran atas norma hukum, kaidah, serta prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana yang beroperasi dalam sistem hukum, terutama pada ranah penyertaan dan pembantuan dalam tindak pidana *pembunuhan kolektif*. Penelitian dilakukan melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk membangun tipologi pembeda antara *honor killing* dan *blood feud* berdasarkan logika kejahatan, serta merumuskan peta akuntabilitas berbasis peran *instigator–facilitator–executor*.

Metode pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa monograf, artikel jurnal, dan sumber akademik lain yang diperlukan untuk penajaman konsep dan penalaran doktrinal. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum yang sistematis, dengan cara mengaitkan tipologi *pembunuhan kolektif*, serta struktur peran jaringan pada unsur pertanggungjawaban, lalu menyajikan hasil analisis secara deskriptif-analitis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Honor Killing dan Blood Feud sebagai Pembunuhan kolektif

Honor killing merupakan pembunuhan yang dilakukan untuk memulihkan reputasi keluarga atau kelompok melalui penghukuman terhadap anggota yang dianggap membawa aib, terutama terkait relasi intim, perkawinan, atau seksualitas, dan tindakan tersebut biasanya diarahkan agar memperoleh pengakuan sosial dari lingkungan (Kadir, 2024). Sedangkan *Blood feud* adalah pola pembunuhan balasan yang berulang antar-kelompok kekerabatan, dipicu oleh luka atau pembunuhan sebelumnya, lalu membentuk kewajiban retaliasi yang dapat berpindah dari pelaku awal ke garis keluarga dan dapat berlangsung lintas generasi sampai ada bentuk penyelesaian yang diakui oleh kerabat tersebut.

Pengelompokan *honor killing* dan *blood feud* sering bertumpu pada motif yang diceritakan oleh pelaku atau komunitas. Cara ini lemah untuk kepentingan hukum karena motif mudah dirasionalisasi setelah peristiwa terjadi dan mudah dipakai sebagai bahasa pembenar (Aksoy & Szekely, 2025). Penuntutan yang lebih kuat perlu berangkat dari cara kerja pembunuhan itu sendiri. Pertanyaan utamanya bukan apa alasan moral yang diklaim, melainkan apa fungsi sosial pembunuhan, siapa yang dijadikan sasaran, berapa lama konflik berlangsung, dan apa syarat yang diakui jaringan untuk menghentikannya (Gravel et al., 2023). Empat dimensi ini memberi ukuran yang lebih stabil untuk membedakan dua bentuk kejahatan

yang tampak serupa di permukaan relasi keluarga. Dengan ukuran yang stabil, jaksa dapat menyusun dakwaan dan strategi pembuktian berdasarkan pola tindakan dan struktur peran, bukan berdasarkan pengakuan moral yang berubah ubah, sehingga peta peran *instigator*, *facilitator*, dan *executor* dapat dibangun sejak tahap awal penyidikan melalui indikator yang berulang pada berbagai kasus (Ne'eman-Haviv & Saleh, 2025).

Dimensi pemicu menjadi titik awal pembedaan. Pada *blood feud*, pemicu biasanya berupa luka atau pembunuhan yang dianggap menciptakan utang darah, lalu memicu kewajiban balas yang berpindah dari individu ke garis kekerabatan (Abo-Mokh et al., 2025). Pada *honor killing*, pemicu berkaitan dengan reputasi yang dianggap tercemar, sering dikaitkan dengan relasi intim, perkawinan, atau seksualitas yang dinilai melampaui batas (Campbell & dkk, 2024). Perbedaan pemicu ini berhubungan langsung dengan jenis pembenaran. *Blood feud* berbicara tentang keseimbangan status melalui balasan, sedangkan *honor killing* berbicara tentang pemulihan nama melalui penghapusan sumber aib (Kadir et al., 2026). Bagi aparat, perbedaan ini mengubah arah pembuktian. *Blood feud* mendorong penelusuran ke sejarah konflik, hubungan antarklan, dan rangkaian balas yang saling berkaitan. *Honor killing* mengarahkan pemeriksaan ke pembentukan stigma, tekanan reputasi, serta forum internal yang memberi mandat moral, yang biasanya diikuti pengaturan cerita setelah peristiwa terjadi (Esholdt & Necef, 2024).

Dimensi pemilihan sasaran memberi pembedaan yang paling mudah diterapkan. *Blood feud* bekerja melalui substitusi. Korban dapat dipilih karena hubungan kekerabatan dengan pihak lawan, meskipun korban tidak terlibat langsung dalam peristiwa awal (Ridley et al., 2023). Logika ini memindahkan tanggung jawab dari individu ke kelompok, sehingga satu pembunuhan bisa “dibalas” dengan korban lain yang dianggap mewakili garis keluarga. *Honor killing* bekerja secara berbeda. Korban dipilih sebagai sumber aib, sehingga identitas korban melekat pada pelanggaran norma yang dituduhkan, bukan pada posisi sebagai wakil kelompok lain. Dampak hukumnya jelas. Pada *blood feud*, peran *facilitator* sering terlihat melalui pengintaian sasaran, pemilihan waktu yang aman, dan koordinasi lintas rumah tangga. Pada *honor killing*, peran *instigator* sering muncul melalui pembentukan kesepakatan internal bahwa korban harus disingkirkan demi reputasi, lalu diikuti pengaturan siapa yang akan bertindak dan bagaimana cerita disusun untuk publik.

Horizon waktu dan syarat berhenti membedakan dua bentuk kejahatan ini lebih tajam daripada motif. *Blood feud* memiliki horizon panjang dan berulang karena utang darah tidak dianggap selesai dengan satu tindakan jika pihak lawan menolak mengakui balasan. Siklus ini dapat berhenti melalui kompensasi, kesepakatan antar-otoritas klan, atau keseimbangan

kekuatan yang membuat biaya balas terlalu tinggi. *Honor killing* cenderung berorientasi pada satu tindakan simbolik yang dimaksudkan untuk memulihkan reputasi, sehingga berhenti bergantung pada pengakuan sosial bahwa nama keluarga telah “dibersihkan”. Perbedaan ini mengubah analisis risiko setelah perkara. *Blood feud* menimbulkan risiko balasan terhadap keluarga pelaku, sehingga perlindungan saksi sering terkait perpindahan kelompok dan pengamanan lintas generasi. *Honor killing* menimbulkan risiko terhadap korban potensial lain atau saksi internal keluarga, karena reputasi dianggap terus terancam selama narasi belum terkendali (Jabali et al., 2025).

Blood feud dapat dibagi ke dalam tiga pola kerja. Pola retaliasi langsung menempatkan balas sebagai respons cepat terhadap luka, dengan mobilisasi jaringan untuk mencari sasaran yang dianggap setara. Pola resiprositas klan memperlakukan pembunuhan sebagai bagian dari tata status, sehingga keputusan balas melibatkan otoritas informal yang menilai waktu, sasaran, dan bentuk balasan. Pola lintas generasi memindahkan kewajiban balas kepada penerus, sehingga pelaku bisa berasal dari generasi yang tidak mengalami peristiwa awal. Bagi penuntutan, perbedaan ini mengarahkan perhatian pada simpul otoritas. Pada pola klan dan lintas generasi, *instigator* jarang muncul sebagai pemberi perintah terbuka. Mandat hadir dalam bentuk restu, pengaturan akses senjata, atau persetujuan kolektif yang tersirat, sehingga bukti perlu dicari pada pola pertemuan, arus logistik, dan bentuk koordinasi yang berulang.

Honor killing juga memiliki beberapa pola yang berbeda. Pola restorasi reputasi menempatkan pembunuhan sebagai alat untuk memulihkan status keluarga di mata komunitas, disertai pengaturan cerita yang membenarkan tindakan (Gravel et al., 2023). Pola kontrol gender menempatkan tubuh, relasi, dan pilihan hidup sebagai wilayah pengawasan, dengan pembunuhan sebagai paksaan ekstrem agar norma dipatuhi oleh anggota lain. Pola penegakan batas komunitas bekerja melalui sinyal kolektif bahwa penyimpangan akan dihukum, sehingga tujuan tidak berhenti pada korban, tetapi mengatur perilaku anggota lain melalui rasa takut dan stigma. Implikasi pembuktian mengarah pada komunikasi internal, tekanan sosial, dan peran pihak yang mengelola legitimasi moral. Pada pola kontrol gender, *facilitator* sering berupa pihak yang mengatur akses korban, menyampaikan informasi keberadaan, atau mengisolasi korban dari bantuan luar, sehingga struktur peran tampak sebagai rantai yang menutup pilihan korban sebelum pembunuhan terjadi (Ridley et al., 2023).

Risiko salah klasifikasi tidak hanya bersifat akademik, tetapi berdampak langsung pada desain dakwaan dan perlindungan saksi. *Blood feud* yang diperlakukan sebagai *honor killing* mendorong aparat mengejar narasi moral keluarga pelaku, padahal mesin utama berada pada struktur balas antar-kelompok, sehingga simpul logistik dan otoritas klan luput dari perhatian.

Honor killing yang diperlakukan sebagai *blood feud* mendorong aparat mencari sejarah konflik antarklan, padahal tekanan reputasi internal keluarga adalah sumber utama mandat, sehingga saksi kunci justru berada di lingkaran domestik dan rentan intimidasi (Aksoy & Szekeli, 2025). Kesalahan klasifikasi juga memengaruhi cara hakim menilai niat dan kontribusi. Pada *blood feud*, niat sering bersifat delegatif dan lahir dari kewajiban yang diturunkan. Pada *honor killing*, niat sering terikat pada pemulihan status simbolik yang disusun melalui forum internal dan pengendalian narasi. Di titik ini, relasi antara norma komunitas dan otoritas negara menjadi penentu, karena perbedaan tipologi akan langsung memengaruhi cara negara merespons klaim hak menghukum oleh jaringan sosial.

2. Pengaruh Pluralisme Hukum terhadap Legitimasi Intervensi Negara

Pluralisme hukum berarti lebih dari satu sumber otoritas normatif bekerja bersamaan, meliputi hukum negara, norma kekerabatan, aturan adat, dan otoritas keagamaan (Shahar & Yefet, 2024). Selama ruang kerjanya berupa mediasi atau pembagian kewajiban sosial, koeksistensi masih dapat dikelola lewat prosedur dan kompromi. Masalah muncul ketika norma komunitas mengklaim hak menjatuhkan sanksi yang tidak jarang berupa pembunuhan, karena titik itu menyentuh inti monopoli pidana dan monopoli penggunaan pembunuhan yang diklaim negara. Dalam praktik, penegak hukum berhadapan dengan dua persoalan yang saling menguatkan, yaitu legitimasi yang diperebutkan dan informasi yang dikunci oleh jaringan (Kuen, 2024). Negara dapat memiliki norma pidana yang keras, tetapi dukungan sosial terhadap penegakan melemah jika komunitas menilai hukuman negara sebagai gangguan bagi tata moral internal. Arena persaingan otoritas ini memengaruhi cara dakwaan disusun, cara saksi berani berbicara, dan cara peran *instigator* serta *facilitator* terbaca melalui sinyal sosial yang tidak selalu eksplisit.

Mekanisme pluralisme bekerja melalui pergeseran loyalitas normatif dan pergeseran akses terhadap bukti. Pada sisi loyalitas, pelaku dan keluarga dapat mencari pembenaran dari otoritas komunitas untuk menekan rasa bersalah, lalu memakai bahasa adat atau kehormatan sebagai pelindung simbolik bagi tindakan. Pada sisi akses bukti, jaringan kekerabatan menguasai ruang pertemuan, jalur komunikasi, dan mobilisasi, sehingga penyidik sering menerima potongan informasi yang telah disaring. Situasi ini melahirkan forum normatif di mana konflik diarahkan ke jalur komunitas agar selesai secara lokal sekaligus menghindari label kriminal yang melekat melalui proses peradilan (Donovan et al., 2024). Jalur komunitas kerap dibingkai sebagai perdamaian, tetapi perdamaian dapat menjadi cara untuk menutup pemaksaan terhadap korban atau saksi. Titik penting analisis berada pada pertanyaan siapa

yang punya kapasitas memaksa dan siapa yang memperoleh keuntungan dari tertutupnya akses aparat, sehingga pembahasan bergeser dari bentuk norma menuju bentuk kontrol sosial yang bekerja melalui jaringan.

Toleransi negara terhadap *blood feud* sering lahir dari pertimbangan kapasitas dan stabilitas. Penegakan penuh membutuhkan sumber daya, intelijen lokal, dan perlindungan saksi yang konsisten, sementara tiga hal ini sering tidak tersedia di wilayah dengan jaringan kekerabatan yang rapat (Ferrara et al., 2025). Negara juga dapat bergantung pada elite lokal untuk menjaga ketertiban, sehingga penegakan keras terhadap *blood feud* dibaca sebagai serangan terhadap kepemimpinan informal. *Blood feud* kemudian diberi label kebiasaan dan ditempatkan sebagai sengketa antar-kelompok yang sebaiknya diselesaikan secara lokal. Label ini memindahkan pusat legitimasi dari negara ke komunitas dan membuat logika substitusi korban tampak wajar karena balas dipahami sebagai urusan keseimbangan. Aparat yang hadir secara selektif mudah dipersepsi sebagai pihak yang muncul setelah segalanya selesai, sehingga proses hukum kehilangan daya mengikat pada saat jaringan memobilisasi retaliasi berikutnya melalui kewajiban yang diwariskan (Andini, 2024).

Sebaliknya, ada yurisdiksi yang memperlakukan *blood feud* sebagai ancaman langsung bagi otoritas negara. Ancaman itu bukan sekadar jumlah korban, tetapi pesan politik bahwa hukuman privat dianggap lebih efektif daripada pembedaan publik. Negara lalu merespons dengan penuntutan agresif, pembentukan satuan khusus, dan strategi pemutusan jaringan. Pilihan ini sering dipicu tekanan reputasi negara, sorotan media, atau agenda keamanan yang menempatkan *pembunuhan kolektif* sebagai risiko ketertiban umum. Namun penindakan keras berhadapan dengan problem pembuktian karena jaringan dapat bekerja lewat kode, restu tersirat, dan pengaturan jarak antara penghasut dan eksekutor. Tanpa perlindungan saksi yang kredibel, penuntutan agresif dapat memicu pembalasan terhadap keluarga saksi, sehingga komunitas menutup diri dan aparat kehilangan sumber informasi yang diperlukan untuk membuktikan peran *instigator* dan *facilitator* serta memetakan rantai komando yang bergerak melalui otoritas informal (Niezink & Campana, 2023).

Pluralisme juga mengubah cara sistem hukum memproses *honor killing*. Pada sejumlah negara, pembunuhan atas nama kehormatan pernah memperoleh perlakuan lebih lunak lewat celah normatif, praktik peradilan, atau dalih provokasi, sehingga pesan sosial yang terbaca bukan larangan tegas, melainkan toleransi yang bersyarat (Villacampa, 2024). Pada negara lain, *honor killing* dipahami sebagai pembunuhan berbasis kontrol sosial yang merusak hak hidup dan kesetaraan, sehingga respons diarahkan pada kriminalisasi yang tegas disertai penguatan perlindungan korban potensial. Variasi respons ini memengaruhi pilihan doktrin partisipasi.

Pada lingkungan yang toleran, peran *instigator* sering dipinggirkan sebagai urusan keluarga, sementara eksekutor menjadi titik fokus perkara. Pada lingkungan yang tegas, jaksa lebih berani memakai doktrin penyertaan atau tujuan bersama untuk menjerat penghasut dan penyedia sarana. Namun dorongan memperluas pertanggungjawaban membawa risiko lain, yaitu kriminalisasi berbasis asosiasi kekerabatan yang mengorbankan prinsip personalitas kesalahan, sehingga standar kontribusi perlu dirumuskan ketat melalui bukti kontrol dan bantuan yang dapat diverifikasi (Campbell & dkk, 2024).

Dari relasi antara pluralisme, legitimasi, dan klaim monopoli negara, dua proposisi kerja dapat dipakai untuk membaca variasi penegakan. Pertama, semakin tinggi ambiguitas otoritas normatif pada level lokal, semakin besar ruang pembiaran terhadap *blood feud* karena negara memilih stabilitas jangka pendek, meski biaya sosial jangka panjang meningkat. Kedua, semakin tinggi tekanan reputasional terhadap negara, semakin besar kecenderungan penegakan simbolik melalui penuntutan keras, meski keberhasilan substantif tetap bergantung pada perlindungan saksi dan kapasitas membongkar jaringan. Dua proposisi ini mengarah pada kebutuhan teknik pertanggungjawaban yang memecah kolektivitas menjadi peran yang bisa diuji. Pemecahan peran memudahkan pemilihan doktrin, memudahkan prioritas penuntutan, dan memudahkan desain perlindungan saksi karena ancaman biasanya datang dari simpul otoritas yang mengendalikan narasi, logistik, dan intimidasi, sehingga pembahasan dapat bergerak menuju peta akuntabilitas berbasis peran serta pemetaan doktrin *conspiracy* atau *joint enterprise*, *aiding* dan *abetting*, dan *common purpose* terhadap struktur jaringan yang sebenarnya bekerja.

3. Pertanggungjawaban Pidana Berbasis Peran

Pertanggungjawaban pidana atas *pembunuhan kolektif* sering jatuh pada dua ekstrem. Ekstrem pertama memusatkan perhatian pada eksekutor, lalu memperlakukan jaringan sosial sebagai latar belaka (Carvalho, 2023). Ekstrem kedua memperluas jaring melalui asumsi kelompok atau komplotan, sehingga kedekatan kekerabatan diterjemahkan sebagai bagian dari partisipasi. Dua ekstrem ini sama-sama melemahkan penegakan hukum. Fokus pada eksekutor memberi ruang aman bagi aktor pengendali untuk tetap berada di balik layar. Perluasan jaring tanpa ukuran kontribusi merusak asas kesalahan personal dan membuka ruang salah tangkap berbasis asosiasi (Dyson, 2022). Titik kuncinya berada pada pemetaan kontribusi yang dapat diuji, yakni siapa yang memulai keputusan, siapa yang menyiapkan sarana, siapa yang menjalankan serangan, siapa yang mengatur intimidasi setelah peristiwa, lalu bagaimana tiap

simpul diikat pada doktrin penyertaan yang memuat tingkat kesalahan yang berbeda (Oidermaa, 2025).

Peta peran *instigator*, *facilitator*, dan *executor* berfungsi sebagai alat membedakan tanggung jawab, bukan sekadar label sosiologis (Jackson, 2022). *Instigator* merujuk pada aktor yang membangun mandat. Mandat dapat hadir sebagai perintah langsung, sebagai restu yang dibaca sebagai izin, atau sebagai tekanan reputasional yang membuat pembunuhan dipandang sebagai kewajiban. Dalam *honor killing*, *instigator* sering menguasai bahasa moral keluarga dan menetapkan syarat pemulihan nama, sehingga eksekutor bergerak dalam kerangka pengakuan sosial yang diincar. Dalam *blood feud*, *instigator* sering hadir sebagai otoritas klan yang mengatur waktu dan sasaran demi menjaga posisi kelompok dan mengelola risiko eskalasi. *Facilitator* mencakup pihak yang membuka akses dan kemampuan bertindak, misalnya menyediakan informasi, logistik, tempat berlindung, alat, kendaraan, atau alibi, sehingga niat kolektif berubah menjadi kapasitas tindakan. *Executor* adalah pelaksana fisik yang jejaknya paling kasatmata, tetapi jejak yang kasatmata tidak selalu berarti kontrol terbesar atas rencana.

Masalah utama bagi penuntut umum berada pada standar pembuktian kontribusi, karena jaringan kolektif jarang memakai bentuk kesepakatan tertulis. Bukti perlu dibangun dari indikator kontrol dan koordinasi, seperti pola pertemuan, perpindahan senjata, perubahan rutinitas korban, penugasan pengintai, pengaturan kendaraan, dan pengendalian komunikasi yang menyertai rencana. Pada *honor killing*, indikator yang sering muncul ialah isolasi korban dari dukungan luar, pembatasan akses telepon, pemindahan sementara, dan pengaturan narasi kecelakaan atau bunuh diri yang disiapkan untuk menutup jejak. Pada *blood feud*, indikator yang sering muncul ialah surveilans sasaran substitusi, pemetaan rute aman, pembagian peran penjaga, dan penggunaan perantara lintas rumah tangga. Dari indikator ini, analisis peran dapat diarahkan ke pilihan doktrin yang tepat agar dakwaan tidak bergantung pada cerita moral pelaku, melainkan pada kontribusi konkret yang dapat diverifikasi melalui saksi, forensik digital, dan jejak logistik (Waxenecker et al., 2025).

Doktrin *conspiracy* atau *joint enterprise* berguna untuk menjerat inti perencana, tetapi penggunaannya perlu pagar agar tidak berubah menjadi kriminalisasi ikatan keluarga (Child & Hunt, 2022). Unsur kesepakatan dan tujuan bersama perlu dibuktikan melalui tindakan koordinatif yang menandai perencanaan, misalnya pembagian tugas, penyediaan sarana, atau pengaturan waktu eksekusi. Kesepakatan tidak harus berupa ucapan setuju, tetapi harus dapat dilacak pada rangkaian tindakan yang saling menguatkan dan mengarah ke satu rencana. Pagar utamanya adalah pemisahan antara pengetahuan pasif dan kontribusi aktif. Pengetahuan bahwa

konflik keluarga sedang memanas tidak cukup untuk membangun kesepakatan kriminal. Penerimaan diam diam juga harus diuji ketat. Restu yang relevan bagi pertanggungjawaban perlu terhubung dengan kapasitas kontrol, misalnya posisi yang menentukan akses sumber daya atau menentukan siapa bertindak sebagai eksekutor, sehingga doktrin ini tetap menjadi instrumen akuntabilitas, bukan alat pengumpulan tersangka.

Aiding dan *abetting* memberi jalur yang lebih presisi untuk *facilitator* karena fokusnya berada pada bantuan yang relevan secara kausal dan disertai pengetahuan tentang tujuan untuk membunuh. Bantuan dapat berupa materi, informasi, atau dukungan operasional yang memudahkan eksekusi, seperti menyediakan kendaraan, mengantar korban, memberi alamat, menyimpan senjata, atau menjaga pintu agar korban tidak lolos. Pada *honor killing*, bantuan sering hadir sebagai pengaturan situasi, seperti memancing korban pulang, menahan dokumen, mengatur pertemuan yang tampak wajar, atau memutus kanal bantuan korban. Pada *blood feud*, bantuan sering berupa pengintaian, pemilihan sasaran substitusi, atau penyediaan tempat pelarian. Pembuktian pengetahuan menjadi titik sensitif karena *facilitator* dapat mengklaim bantuan bersifat netral (Hajdin, 2024). Di sini, kronologi dan pola bantuan berulang menjadi kunci. Bantuan yang berimpit dengan fase perencanaan, dilakukan secara rahasia, dan diikuti upaya menutup jejak memberi dasar kuat untuk menilai unsur mental tanpa bergantung pada pengakuan.

Common purpose sering dipakai ketika koordinasi hadir sebagai kebiasaan kelompok, sementara niat individual sulit dipisahkan. Doktrin ini dapat membantu pada *blood feud* yang bergerak melalui solidaritas klan dan pada *honor killing* yang berlangsung melalui kesepakatan keluarga. Namun *common purpose* mudah tergelincir menjadi penalaran berbasis asosiasi (Deegan & Jane, 2025). Standar yang lebih aman memerlukan dua lapis pembuktian, yaitu kontribusi tindakan yang memajukan rencana dan kesadaran tentang risiko pembunuhan sebagai akibat yang dipahami bersama. Kesadaran tentang risiko perlu dibaca melalui indikator yang dapat diperiksa, misalnya hadir dalam pertemuan yang merancang serangan, ikut mengadakan senjata, atau ikut menyusun skenario setelah peristiwa. Tanpa indikator seperti itu, *common purpose* akan menelan pihak yang sekadar tinggal serumah atau memiliki relasi darah. Pada titik ini, peta peran menjadi alat pengendali doktrin karena peran memaksa penuntut merinci apa yang dilakukan tiap orang, bukan siapa kerabatnya.

Strategi penuntutan berbasis peran sebaiknya disusun sebagai prioritas jaringan, bukan daftar tersangka. Langkah awal ialah mengenali simpul yang mengendalikan mobilisasi dan intimidasi. *Instigator* dengan otoritas moral tinggi sering mengendalikan mobilisasi melalui restu dan distribusi legitimasi, sementara *facilitator* tertentu mengendalikan intimidasi melalui

akses ke korban, saksi, dan sarana untuk mewujudkan pembunuhan. Penuntutan yang mengejar eksekutor tanpa memutus simpul intimidasi akan menyulitkan pembuktian pada perkara berikutnya karena saksi belajar bahwa berbicara memicu pembalasan. Di sisi lain, penuntutan simpul otoritas tanpa perlindungan saksi dapat memperkuat solidaritas klan dan menutup akses informasi. Peta akuntabilitas peran memberi dasar untuk menyusun urutan tindakan seperti stabilisasi saksi, pemutusan logistik, pemisahan peran melalui dakwaan bertingkat, dan pembuktian berbasis jejak koordinasi, sehingga kebijakan kriminal dapat menggabungkan penuntutan peran dan perlindungan saksi sebagai satu paket kerja yang saling menopang (Verma & Krishnakumar, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Honor killing dan *blood feud* sama-sama bertumpu pada dukungan kolektif, tetapi perbedaan utamanya berada pada bagaimana pembunuhan bekerja dan pada syarat yang membuatnya berhenti. *Blood feud* berjalan sebagai siklus balas antar-kelompok kekerabatan, dengan sasaran yang bisa bergeser melalui substitusi dan kewajiban balas yang dapat diwariskan lintas generasi. *Honor killing* berjalan sebagai tindakan untuk memulihkan reputasi keluarga, dengan sasaran yang dipilih karena dianggap sumber aib, disertai fokus kuat pada kontrol relasi, terutama relasi gender dan seksualitas. Perbedaan berbasis pemicu, pola sasaran, horizon waktu, dan syarat berhenti memberi dasar klasifikasi yang lebih stabil bagi penegakan dibanding sekadar narasi motif. Pluralisme hukum kemudian memperkuat atau melemahkan intervensi negara melalui distribusi legitimasi antara institusi publik dan otoritas komunitas, sehingga klaim hak menghukum berubah menjadi arena perebutan yang memengaruhi kepatuhan warga dan akses aparat terhadap bukti.

Instigator dapat dipahami sebagai pihak yang membangun mandat dan tekanan, *facilitator* sebagai pihak yang menyediakan akses, sarana, dan pengaturan situasi, sedangkan *executor* sebagai pelaksana fisik. Perbedaan peran ini perlu dipasangkan dengan perangkat pemrosesan yang sesuai. *Joint enterprise* atau *conspiracy* diarahkan untuk inti perencana, *aiding* dan *abetting* diarahkan untuk bantuan operasional, dan *common purpose* dapat dipakai untuk koordinasi yang terstruktur tetapi tersirat. Pagar pembuktian tetap diperlukan agar relasi keluarga tidak diperlakukan sebagai bukti partisipasi. Dampak pluralisme tampak pada tahap praktis. Pembiaran atas *blood feud* sering terkait kalkulasi stabilitas dan biaya penegakan, sedangkan kriminalisasi tegas sering terkait upaya menegaskan monopoli pembedaan. Karena itu, paket kebijakan yang koheren perlu menggabungkan penuntutan berbasis peran,

perlindungan saksi, dan pemutusan simpul intimidasi yang menjaga keberlanjutan balas dan menjaga kontrol reputasi.

DAFTAR REFERENSI

- Abo-Mokh, I., Sabar-Ben-Yehoshua, N., Maree, W., & Frei-Landau, R. (2025). The Grief experiences of Arab parents bereaved by blood feuds in Israel. *European Journal of Psychotraumatology*, *16*(1). <https://doi.org/10.1080/20008066.2025.2570602>
- Aksoy, O., & Szekeli, A. (2025). Making Sense of Honor Killings. *American Sociological Review*, *90*(3), 427–454. <https://doi.org/10.1177/00031224251324504>
- Aksoy, O., & Szekely, A. (2025). Making Sense of Honor Killings. *American Sociological Review*, *90*(3), 427–454. <https://doi.org/10.1177/00031224251324504>
- Andini, O. G. (2024). Dissecting the position of living law in the Criminal Code 2023. *Rechtldae*, *19*(2), 215–236.
- Bafouni, N., Almond, L., Ridley, K., & Qassim, A. (2025). ‘Honor’ and Its Upholders: Perpetrator Types in ‘Honor’-Based Abuse. *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*, *25*(5), 893–912. <https://doi.org/10.1080/24732850.2024.2390872>
- Campbell, O. L. K., & dkk. (2024). Genetic Markers of Cousin Marriage and Honour Cultures. *Evolution and Human Behavior*.
- Carvalho, H. (2023). Dangerous Patterns: Joint Enterprise and the Culture of Criminal Law. *Social & Legal Studies*, *32*(3), 335–355.
- Cohen, D., Jasper, K., Zhao, A., Moalla, K. T., Nwuke, K., Nesamoney, S., & Darmstadt, G. L. (2024). Gender norms in a context of legal pluralism: Impacts on the health of women and girls in Ethiopia. *Global Public Health*, *19*(1). <https://doi.org/10.1080/17441692.2024.2326016>
- Deegan, S. J., & Jane, M. (2025). Community sentiment and joint enterprise murder: Challenging the mandatory minimum sentence. *Criminology & Criminal Justice*. <https://doi.org/10.1177/17488958241312539>
- Donovan, C., Magić, J., & West, S. (2024). Family abuse targeting queer family members: An argument to address problems of visibility in local services and civic life. *Journal of Family Violence*, *39*(7), 1337–1349. <https://doi.org/10.1007/s10896-023-00617-4>
- Dyson, M. (2022). The Contribution of Complicity. *The Journal of Criminal Law*, *86*(6), 389–419. <https://doi.org/10.1177/00220183221133439>
- Esholdt, H. F., & Nefef, M. Ü. (2024). Moral Policing of Gender Norms: Honor-Based Violence as a Mobilizing Factor Towards Militant Islamism. *Studies in Conflict & Terrorism*, 1–30. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2024.2381622>
- Ferrara, P., Zona, M., Cammisa, I., Giardino, I., Pastore, M., Vural, M., Pettoello-Mantovani, M., Scaltrito, F., & Pettoello-Mantovani, C. (2025). The unseen burden: Challenges by children and adolescents in witness protection programs in western countries. *Global Pediatrics*, *14*, 100288. <https://doi.org/10.1016/j.gped.2025.100288>

- Gravel, J., Valasik, M., Mulder, J., Leenders, R., Butts, C., Brantingham, P. J., & Tita, G. E. (2023). Rivalries, reputation, retaliation, and repetition: Testing plausible mechanisms for the contagion of violence between street gangs using relational event models. *Network Science*, *11*(2), 324–350. <https://doi.org/10.1017/nws.2023.8>
- Grip, L., & Dynevall, M. (2023). Honour-based violence in Sweden – an offender perspective. *Nordic Journal of Criminology*, *25*(1), 1–17. <https://doi.org/10.18261/njc.25.1.3>
- Hajdin, N. (2024). Neutral Business Assistance and the Limits of Complicity Under International Criminal Law. *Michigan Journal of International Law*, *45.3*, 381. <https://doi.org/10.36642/mjil.45.3.neutral>
- Hulley, S., & Young, T. (2025). Joint enterprise in England and Wales: why problems persist despite legal change. *Current Issues in Criminal Justice*, *37*(1), 134–153. <https://doi.org/10.1080/10345329.2024.2331730>
- Jabali, O., Hamamra, B., & Ayyoub, A. A. (2025). Palestinian students' attitudes toward honor killing crimes: a quantitative, cross-sectional study. *BMC Psychology*, *13*(1), 861. <https://doi.org/10.1186/s40359-025-03159-0>
- Jackson, M. (2022). Causation and the Legal Character of Command Responsibility after Bemba at the International Criminal Court. *Journal of International Criminal Justice*, *20*(2), 437–472.
- Kadir, Z. K. (2024). Retributivisme Kultural: Eksplorasi Fenomena Pembunuhan Demi Kehormatan (Honor Killing) dalam Lensa Teori Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, *11*(4), 430–440.
- Kadir, Z. K., Mappaselleng, N. F., & Kadir, N. K. (2026). Narasi Kehormatan (Siri') dalam Perkara Pembunuhan terhadap Perempuan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, *19*(1), 387–398.
- Khoja-Moolji, S. (2022). Patriarchy as an Assemblage: Qandeel Baloch, Male Domination and Feminist Publics in Pakistan. *South Asia: Journal of South Asian Studies*, *45*(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/00856401.2021.1969138>
- Krakowski, K., & Kursani, S. (2024). Why Do People Use Informal Justice? Experimental Evidence from Kosovo. *Journal of Experimental Political Science*, *11*(3), 251–261. <https://doi.org/10.1017/XPS.2023.18>
- Kuen, K. (2024). Reassessing the process-based model: Do procedural justice and police legitimacy lead to reporting neighborhood problems to the police over time? *Journal of Criminal Justice*, *95*, 102290. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102290>
- Mappaselleng, N. F., & Kadir, Z. K. (2025). Reconstructing Honor Killing Through Siri': A Cultural Perspective from Bugis-Makassar Society. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *8*(4), 358–366. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4858>
- Mentovich, A., Prescott, J. J., & Rabinovich-Einy, O. (2023). Legitimacy and online proceedings: Procedural justice, access to justice, and the role of income. *Law & Society Review*, *57*(2), 189–213. <https://doi.org/10.1111/lasr.12653>
- Ne'eman-Haviv, V., & Saleh, R. (2025). Understanding attitudes toward honor killing: The roles of gender, cultural identity, and personality traits in druze society- brief report.

International Journal of Intercultural Relations, 109, 102301.
<https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2025.102301>

Niezink, N. M. D., & Campana, P. (2023). When Things Turn Sour: A Network Event Study of Organized Crime Violence. *Journal of Quantitative Criminology*, 39(3), 655–678.
<https://doi.org/10.1007/s10940-022-09540-1>

Oidermaa, M. K. (2025). When am I Accountable for What Others do? The Causal Accounts and the Explanatory Challenge. *Criminal Law and Philosophy*, 19(3), 381–397.
<https://doi.org/10.1007/s11572-024-09748-1>

Ridley, K., Almond, L., Bafouni, N., & Qassim, A. (2023). ‘Honour’-based abuse: A descriptive study of survivor, perpetrator, and abuse characteristics. *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling*, 20(1), 19–32.
<https://doi.org/10.1002/jip.1602>

Shahar, I., & Yefet, K. C. (2024). Rethinking the Rethinking of Legal Pluralism: Toward a Manifesto for a Pluri-Legal Perspective. *Law and History Review*, 42(2), 223–235.
<https://doi.org/10.1017/S0738248023000184>

Souleimanov, E. A., Siroky, D. S., & Colombo, R. (2023). Blood Revenge in Civil War: Proof of Concept. *Security Studies*, 32(1), 101–136.
<https://doi.org/10.1080/09636412.2023.2153731>

Utama, T. S. J. (2021). Between adat law and living law: an illusion of customary law incorporation into Indonesia penal system. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269–289. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>

Verma, S., & Krishnakumar, A. (2021). Towards a witness centric approach: analysis of witness protection scheme, 2018. *Crime, Law and Social Change*, 75(5), 433–444.
<https://doi.org/10.1007/s10611-021-09942-5>

Villacampa, C. (2024). Honour-based violence: Legal and institutional approaches in Spain. *Women’s Studies International Forum*, 103, 102890.
<https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.102890>

Waxenecker, H., Luna-Pla, I., & Nicolás-Carlock, J. R. (2025). Prosecution of Complex Criminal Networks: A Multilevel ERGMs Approach to CICIG’s Judicial Cases. *Journal of Quantitative Criminology*. <https://doi.org/10.1007/s10940-025-09638-2>

Wong, A. H. (2025). Does the Basic Joint Enterprise Principle Have Any Value? *Asian Journal of Comparative Law*, 1–21. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2025.6>